

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PESANAN MAKANAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI
AKHIR DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI Oleh:

**Muchammad Manarul Hidayah
(C02215047)**

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag
NIP.196408101993031002**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Manarul Hidayah
Nim : C02215047
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan
Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Di Desa Sudimoro Megaluh
Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2021

Saya yang menyatakan,




Muchammad Manarul Hidayah
NIM. C02215047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Manarul Hidayah NIM.C02215047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilhamullah Sumarkan', with a date '15' written at the end of the signature.

Dr. H. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag


NIP.19640810199303100

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Muchammad Manarul Hidayah Nim. C02215047 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa tanggal 16 November 2021, dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Ithamullah Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 19770725520080011009

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, MSi
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Ampel
Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMMAD MANARUL HIDAYAH
NIM : C02215047
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : manarulhdy318@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN
MAKANAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR DI DESA
SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 November 2021

Penulis

Muchammad Manarul Hidayah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Penelitian ini untuk menjawab persoalan bagaimana praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan hukum Islam tentang *istiṣnā* kemudian menganalisis jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pembayaran pada praktik jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dengan pembayaran di akhir semua modal di tanggung oleh pihak penerima pesanan, pembayarannya di akhir acara, apabila tidak ada keterlambatan pembayaran maka harga dan hutang pemesan tetap sama dengan harga awal dan tanpa tambahan, tetapi ketika terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran yang berlarut-larut maka ada penambahan 3% dari hutang tersebut. Menurut hukum jual beli pesanan (*istiṣnā*) praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, Namun di sini ada penambahan dari nominal awal kesepakatan atau akad, di sini peneliti menarik kesimpulan bahwa penambahan nominal pada Praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir adalah untuk terjaganya kepercayaan antara pemesan makanan dan penerima pesanan, karena adanya penambahan ini bukan termasuk riba karena tidak ada yang di rugikan antara penjual dan pembeli

Berdasarkan persoalan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti menyampaikan saran, bagi sesama muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama, kemudian bagi penjual/ penerima pesanan dalam praktik jual beli pesanan akad *Istishna'* dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang sesuai dengan hukum Islam dengan tidak memasukkan unsur riba dalam satu sebelah sisi karena semua bentuk tindakan manusia pasti hakikatnya ada unsur atau kemaslahatan anatar penjual dan pembeli, tidak sampai ada yang di rugikan dari akad tersebut, kemudian bagi pihak pembeli atau pemesan untuk bertanggungjawab atas segala tanggungan yang dimiliki, karena Islam mengajarkan untuk saling menolong dan saling memberi kepercayaan karena Agama Islam itu mudah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PENGESAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Definisi Operasional	8
H. Metode penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
LANDASAN TEORITIK BA’I ISTISNA DAN MASLAHAH	15
A. Ba’i Istisna	15
1. Pengertian Ba’i Istisna	15
2. Dasar Ba’i Istisna	20
3. Syarat dan Rukun Ba’i Istisna.....	27
4. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam Ba’i Istisna.....	30
5. Perbedaan Ba’i Istisna dan Ba’i Salam	31
B. Masalah	31
1. Pengertian Masalah.....	31
2. Landasan Hukum Masalah.....	33
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	34
BAB III.....	39

JUAL BELI PESANAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	39
A. Profil Desa Sudimoro.....	39
B. Latar Belakang Masalah.....	41
C. Praktik Jual beli Pesanan (<i>Istishna`</i>) Bayar di Akhir	44
BAB IV	48
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	48
A. Analisis Praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan dengan Sistem Pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang	53
BAB V	62
A.Kesimpulan	62
B.Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial merealisasikan bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya. Misalnya pada masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, masyarakat pedesaan yang penuh gotong royong dan kebersamaan membutuhkan berbagai macam kebutuhan ketika masyarakat mengadakan atau menggelar acara hajatan. Baik itu acara khitan maupun pernikahan atau selamatan memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari kepergian keluarga. Membutuhkan modal yang begitu besar ketika melaksanakan acara hajatan menjadikan pemenuhan kebutuhan tidak bisa dipenuhi dengan dana yang dimiliki, masyarakat yang akan mengadakan acara hajatan biasanya makanan untuk acara hajatan kepada warga desa yang dikenal bisa memasak dan menerima pesanan aneka makanan dengan cara membayar di akhir setelah acara hajatan selesai karena masyarakat yang hajatan akan mendapatkan sumbangan dari para tamu untuk membayar. Namun harga yang diberikan biasanya sedikit lebih mahal daripada pesanan yang harus membayar di awal sebelum pesanan makanan di kirim. Selain itu ada juga yang harus menjual hasil sumbangan berupa gula atau beras hasil sumbangan kepada yang menyediakan pesanan makanan tersebut dan tidak boleh menjual kepada pihak lain, bahkan jika masyarakat atau warga sudimoro yang mengadakan acara hajatan tidak bisa membayar lunas maka kekurangan dari pembayaran tersebut dikenakan tambahan 1%-3% dari kekurangannya ketika nantinya membayar.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihallowkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli,

beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, diharamkan dalam jual beli.

Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya terbayangkan semakin meluas, macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam, salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istiṣnā*, transaksi jual beli *istiṣnā* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni*' (pemesan) dan *shani* (menerima pesanan) dari *mustasni*' , untuk membuat barang yang diinginkan¹

Dalam kamus bahasa arab *istiṣnā* berarti minta membuat (sesuatu), dalam ensiklopedi *istiṣnā* adalah akad yang mengandung tuntutan agar *shani*' membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.² Menurut Moh. Rifai mengartikan *istiṣnā* dengan istilah kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan satu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada³ . Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSNMUI), akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustsni*') dan penjual (pembuat, *shani* ').⁴

Akad *istihṣna*' merupakan akad yang hampir menyamai akad salam karena *istiṣnā* menjual barang yang tidak ada, dan barang yang dibuat itu menjadi tanggungan atas pembuat barang sejak akad disempurnakan. Sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh Sunarto Zulkifli, *al-istiṣnā* adalah, salah satu pengembangan prinsip *bai' i as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. dengan demikian ketentuan dan aturan akad *istisna*' disesuaikan dengan *as-salam*. Biasanya *istiṣnā* dipergunakan dibidang manufaktur dan konstruksi⁵ .

¹ Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli *Istiṣnā*. Dadang Setiana. 2008

² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeva, 1996), hlm. 778

³ Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang, Wicaksana, 2002) hlm.73

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta : MUI Pusat, 2013), hlm 36

⁵ Ibid hlm. 32

Hukum Islam mensyariatkan berbagai aturan dan hukum yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi berbagai macam keinginan hidupnya sehingga seseorang dapat memperoleh kebutuhan hidupnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antar makhluk sosial di masyarakat adalah suatu jalan yang adil.⁶ Bagi masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dan jual beli wajib mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya jual beli. Tujuannya agar usaha yang dijalankannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang menyebabkan rusaknya jual beli atau hal yang tidak di benarkan oleh syara. Sampai saat ini banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli dan melupakannya dikarenakan hanya terfokus pada laba dan kemajuan usahanya sehingga ia tidak sadar telah memakan barang haram apalagi terdapat keuntungan dan usahanya meningkat dengan pesat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus di cegah dan dihindari agar semua orang yang bergerak di bidang usaha dan perdagangan mampu membedakan yang diperbolehkan, berusaha dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain dan menghindari usaha yang bersifat syubhat semaksimal mungkin.⁷ sebagaimana di dalam al-Quran Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan Perdagangan dan mengharamkan riba.

(Surah Al- Baqarah: 275)⁸

Di dalam praktik riba ada sebuah unsur pemerasan yang sangat kejam yang dapat menyengsarakan dan merugikan orang lain terutama bagi pihak pembeli oleh karena itu Islam melarang praktik riba. Persoalan kebiasaan masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan M(egaluh Kabupaten Jombang dalam praktik jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dengan sistem pembayaran di akhir apakah terdapat

⁶ Nadzar Bakry, *Implementasi Masalah Fiqh Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994.) Hal 57.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV. (Bandung: Al-Ma'arif 2001), h.120

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), h. 69

unsur riba atau tidak sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut bagi peneliti dalam penelitian ini, dan peneliti mengkajinya melalui skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan Dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, peneliti akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu:

1. Mekanisme praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir
2. Biaya tambahan 1%-3% yang di bebaskan pada pemesan makanan saat tidak bisa melunasi.
3. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir

Dikarenakan terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berhubungan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Makmum (2014) yang berjudul “*Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*”.⁹ Hasil Penelitian ini menunjukkan jual belitembakau dengan sistem ngebon. Sedangkan hasil penelitiannya adalah 1) Praktek ngebon jual beli tembakau di kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang dan kelompok pedagang kepada juragan. Adapun penggunaan uang “*ngebon*” tersebut pagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. Tapi bagi para pedagang untuk modal membeli tembakau ranjangan pada petani. Adapun faktor-faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek *ngebon* jual beli tersebut adalah karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. sehingga masyarakat menganggap bahwa ini adalah hal yang lumrah, praktik ini sudah terjadi dari dahulu dikarenakan ketidaksanggupan para petani mencari modal untuk biaya penggarapan sebelum panen dan modal membeli tembakau yang sudah kering. 2) pendapat sebagian ulama/tokoh masyarakat di kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, praktik *ngebon* jual beli tidak sah, namun apabila akad harga tembakau di tentukan pada saat tembakau akan di timbang atau setelah ada barangnya maka itu merupakan praktik jual beli yang sah. 3) praktik *ngebon* jual beli tembakau di kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi bagi para petani akantetapi *ngebon* bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun praktik *ngebon* bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat *maqul alaih*, yaitu

⁹ Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung*

barang yang diperjualbelikan belum ada barangnya apalagi sifat dan ukuran kualitasnya, maka praktik jual beli dengan sistem *ngebon* termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.

2. Penelitian Muchamidah (2012) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beligebon Pakaian Konveksi (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Jati Kudus)*”.¹⁰ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muchamidah menunjukkan akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari hutang si nelayan namun apabila hal itu mengakibatkan pembengkakan nominal tanpa kesepakatan tidak diperbolehkan. Disamping itu hutang dan sistem *mbageni* dalam praktik jual beli *perbakalan* memberikan efek merugikan bagi salah satu pihak seperti pengutang lari dari tanggungjawab, pemberian bagian atau *mbageni* di luar yang di tanggung. Seseorang yang memilih untuk menunda atau tidak membayar hutang padahal ia mampu, itu adalah larangan dalam Islam, membayar hutang harus di prioritaskan karena itu merupakan kewajiban. Sedangkan memberikan bahan nominal di luar hutang termasuk perbuatan *riba*.
3. Penelitian Miftakhul Laili (2010) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*”.¹¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses praktik jual beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika kapal nelayan datang, kapal nelayan tersebut sudah ditunggu oleh *bakul seret* atau pedagang kapal atau calo kapal oleh nelayan, kemudian *bakul seret* menyewa basket pada *bakul besar* sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian *bakul seret* menawarkan ikan tersebut pada *bakol*. *Bakol seret* bebas untuk mencari

¹⁰ Muchamidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngebon Pakaian Konveksi (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Jati Kudus)*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2012

¹¹ Miftakhul Laili, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010

bakol mana yang berani membeli dan menawar ikan mereka dengan harga yang tinggi. Kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan pihak bakol tetapi diwakili oleh pegadang dengan sistem pembayaran di akhir. Si pedang mendapat upah Rp. 2000,- per basket. Hasil dari tinjauan hukum Islam terhadap penelitian tersebut yaitu penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demaky boleh, dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun ketika ada pembohongan atau riba maka Islam melarangnya.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu perihal jual beli dengan pembayaran di akhir dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah dan fokus pada analisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang berbeda dengan penelitian di atas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian di atas.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

F. Kegunaan Penelitian

Dilakukan penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukan berguna dan bermanfaat bagi pembaca, penulis dan pembaca. Oleh karenanya, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pembayaran di akhir

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran pada masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang perihal hukum jual-beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir acara, sehingga dalam menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi fakultas Syariah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam terhadap praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir acara.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dimengerti sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan pokok pembahasan yang menunjukkan maksud yang dikehendaki dengan judul sebagai berikut :

- a. Hukum Islam : Hukum *istiṣnā* (hukum jual beli pesanan) dan masalah yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam baik berupa al-Quran, Hadits Nabi SAW, fuqaha 4 madzab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hambaliyah).
- b. Jual beli dengan sistem pembanyaran di akhir : adanya tambahan 3% ketika terjadi pelanggaran atau keterlambatan pembayaran oleh pembeli

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan cara teknis tentang metode-metode yang digunakan didalam sebuah penelitian.¹² Pendapat lain memaparkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹³ Untuk menjelaskan permasalahan yang akan di paparkan oleh peneliti tentang analisis hukum Islam terhadap jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang maka peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan pembahasan baru dan menggambarkan subjek penelitian dalam keadaan nyata. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian ini maka peneliti membutuhkan beberapa metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa data akan di paparkan dalam keadaan sewajarnya dan sebagaimana adanya dengan tidak merubah penelitian dalam bentuk symbol atau bilangan.¹⁴ Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena peneliti ingin berusaha memotret bagaimana gambaran jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.¹⁵ Ysng dimaksud dengan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.1996) h.3

¹³ Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d* (bandung:Alfabeta.2011) h.2

¹⁴ Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1996)

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.(jakarta: Ghalia Indonesia. 2005). H.13

suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengancara mempelajari fenomena sosial yang terdapat pada masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Maka peneliti memilih narasumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyedia pesanan makanan
2. Beberapa masyarakat yang pernah memesan makanan untuk tamu undangan / acara hajatan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarahkan

¹⁶ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87

¹⁷ Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2007). H.91

pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yaitu data tertulis misalnya data-data dari data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen apa saja yang berhubungan dengan subjek penelitian. Maka dari itu peneliti akan memilih data sekunder yang di maksud sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 3) Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*
- 4) Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*
- 5) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 7) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi atau berkas. Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.¹⁸ Sebagai pelengkap pengumpulan data maka peneliti menggunakan data dari sumber yang terkait dengan kajian yang dibahas misalnya dari buku-buku, internet dan lain sebagainya.

b. Observasi

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta. Pustaka Baru Press. 2014)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁹ Teknik observasi ini menuntut adanya pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Dalam metode yang dilakukan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan cara mengamati secara langsung.

c. Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²¹ Pihak yang di wawancarai adalah penyedia pesanan makanan dan masyarakat yang mengadakan acara hajatan untuk memperoleh data tentang praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari muai kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan serta relevansinya

¹⁹ Ibid. 75

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012,) h. 132

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005,) h. 23

dengan permasalahan.²² Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. Organizing, adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan praktik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
- c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga mendapatkan kesimpulan.²⁴ Teknik ini digunakan peneliti dalam penulisan penyusunan pada bab keempat tentang analisis hukum Islam terhadap jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh peneliti dengan metode dekskriptif analisis yaitu memaparkan data lapangan kemudian di analisis menggunakan pola pikir deduktif. Hukum Islam tentang jual beli salam dipakai menganalisis praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang untuk diketahui Kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap

²² Cholid Narbuko. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara. 2009). H.153

²³ Ibid., 154.

²⁴ Ibid., 195

bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini meliputi: latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori **Landasan Teoritik Bai' Istishnā dan Masalah**, bab ini meliputi sub-bab bab bahasan, yaitu: sub sub pertama pengertian *Bai' Istishnā*, syarat dan rukun *Bai' Istishnā*, ketentuan waktu pembayaran dalam *Bai' Istishnā*, pengertian Masalah, dasar hukum Masalah, syarat syarat Masalah.

Bab ketiga yaitu **Praktik Jual Beli Pesanan Makanan dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang**. Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: gambaran umum Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, latar belakang masalah dan praktik jual beli pesanan (*Istishnā*) dengan sistem pembayaran di akhir.

Bab keempat **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Makanan dengan Sistem Pembayaran di Akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang** di bab ini memaparkan dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab. Yaitu sub-bab pertama hal-hal yang berkaitan dengan analisis praktik jual-beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sub-bab kedua yaitu membahas analisis hukum Islam terhadap praktik jual-beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Bab kelima yaitu **Kesimpulan**, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIK *BA'I ISTIṢNĀ* DAN MASLAHAH

A. *Bai' Istiṣnā*

1. Pengertian *Bai' Istiṣnā*

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhannya tersebut di antaranya adalah dengan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu"¹.

- a) *Bai'* menurut K.H. Moch. Anwar, Terj. Fath- al Muin, istilah bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus².
- b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang³.
- c) Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy Syiraa* (beli)

¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

² Zainudin Bin Abdul Aziz al-Malibari al Fanani, Fath- al Muin, Terj. K.H. Moch. Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994), hlm. 763.

³ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya alKitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 30

dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang⁴.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima bendabenda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukunrukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'⁵

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, diharamkan dalam jual beli.

Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya terbayangkan semakin meluas, macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam, salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istiṣnā*, transaksi jual beli *istiṣnā* merupakan kontrak penjualan

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

antara mustashni' (pemesan) dan shani (menerima pesanan) dari mustasni', untuk membuat barang yang diinginkan⁶.

Kata *istiṣnā* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat. kemudian ditambah huruf alief, sin dan ta' menjadi *istiṣnāa* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istiṣnā* merupakan kontrak perjanjian jual beli antara mustashni (pembeli) dan shani (pembuat barang) atau penjual dalam kontrak ini shani menerima pesanan dari mustashni, shani kemudian berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat barang (manshu') menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada mustashni, kedua belah pihak sepakat atas harga yang telah disepakati serta sistem pembayaran. Obyek diperjanjikan berupa manufakture order atau kontrak produksi⁷.

Dalam kamus bahasa arab *istiṣnā* berarti minta membuat (sesuatu), dalam ensiklopedi *istiṣnā* adalah akad yang mengandung tuntunan agar shani' membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁸ Menurut Moh. Rifai mengartikan *istiṣnā* dengan istilah kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan satu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada⁹.

Menurut sayyid sabiq *istiṣnā* adalah : *menjual barang yang dibuat (seseorang) sesuai dengan pesanan*¹⁰. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya al-fiqhu al-Islam wa Adilatuhu, *istiṣnā* adalah : *suatu akad yang dilakukan bersama seseorang shani' (pembuat) untuk membuat suatu kerja tertentu yang menjadi tanggungan atas diri shani' tersebut, ataupun akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh shani' beserta bahan yang digunakan.*¹¹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSNMUI), akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan

⁶ Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli Istiṣnā. Dadang Setiana. 2008

⁷ Ibid., hlm. 8

⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 778

⁹ Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang, Wicaksana, 2002) hlm.73

¹⁰ Ibid, hlm. 87

¹¹ Ibid, hlm. 648

persyaratan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustsni*) dan penjual (pembuat, *shani*).¹²

Akad *istihṣna* merupakan akad yang hampir menyamai akad salam karena *istiṣnā* menjual barang yang tidak ada, dan barang yang dibuat itu menjadi tanggungan atas pembuat barang sejak akad disempurnakan. Sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh Sunarto Zulkifli, *al-istiṣnā* adalah, salah satu pengembangan prinsip *bai' i as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditanggihkan. dengan demikian ketentuan dan aturan akad *istihṣna* disesuaikan dengan *as-salam*. Biasanya *istiṣnā* dipergunakan dibidang manufaktur dan konstruksi¹³.

Pada prinsipnya akad salam atau *istiṣnā* itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad salam barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istihṣna* berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia. Akad *istihṣna* menyerupai akad *salam* dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut:

- a. Obyek salam *bersifat al-dain* (tanggungan), sedangkan obyek *istiṣnā* bersifat *al-ain* (benda).
- b. Dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad *istiṣnā*.
- c. Akad *salam* bersifat *luzum*. Demikian menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *salam* dan *istiṣnā* sama-sama bersifat *luzum* (Mengikat kedua belah pihak).
- d. *Ra'sul Mal* (Harga pokok) dalam akad salam harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam *istiṣnā*.

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta : MUI Pusat, 2013), hlm 36

¹³ Ibid hlm. 32

Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung¹⁴ Imam Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli Ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya¹⁵.

Mazhab hanafi melarang jual beli *istiṣnā* dengan alasan bahwa tidak dapat diqiyaskan dengan jual beli, karena tidak adanya syarat pokok yang dimiliki penjual. Meskipun demikian tetap menyetujui dengan alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian yang menjadikan sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
- b. Keberadaan jual-beli istisna' karena merupakan kebutuhan masyarakat.
- c. Jual beli *istiṣnā* sah selama tidak bertentangan dengan nash dan aturan syari'ah¹⁶.

Secara umum akad jual beli *istiṣnā* yang dipraktekan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istiṣnā* dan *istiṣnā* pararel. Perbedaan keduanya yaitu pada penggunaan sub-kontraktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istiṣnā* kedua untuk memenuhi kewajiban pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istiṣnā* pararel¹⁷.

Jadi *istiṣnā* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari. Mengenai pembayaran ulama' tidak menjelaskan secara rinci, baik diawal atau

¹⁴ Ibid, hlm. 144-145

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek. (Jakarta : Gema Insani 2001). hlm. 114

¹⁶ Ibid. hlm. 115

¹⁷ Muhammad Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015)

ditengah atau diakhir. Akan tetapi mengenai pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum *Bai' Istiṣnā*

Tujuan adanya dasar hukum atau syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah transaksi, semata-mata merupakan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adanya ketentuan yang diberikan untuk menjaga dari segala hal yang menyakiti orang lain.

Umat muslim yang berpedoman pada Al-Qur'an, hadist, Ijma' Qiyas, al-Urf (kebiasaan) sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perintah dan larangan dalam jual beli harus dijadikan patokan dalam bertransaksi, harus mempertimbangkan halal, haram, sunah, mubah, makruh. Perintah dan larangan dalam transaksi jual beli tidak diterangkan secara rinci hanya sebatas memeberikan batasan-batasan. Tidak ada larangan dalam perbuatan jual beli, sebaliknya Allah telah menghalalkannya. Larangan dalam jual beli adalah merugikan orang lain seperti, gharar, judi, maisir, riba. sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan kebolehan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),*

*maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah : 275)*¹⁸

Ayat tersebut menerangkan perintah dan larangan dalam jual beli yang mengacu pada perbuatan riba. larangan yang sangat tegas dalam perbuatan riba sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa perbuatan riba termasuk keumuman dalam sebuah transaksi maka perbuatan tersebut termasuk orang yang kemasukan syaitan. Begitu keras larangan terhadap riba sehingga Allah telah memberi jaminan neraka kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba.

Ulama berbeda dalam merinci macam-macam riba, namun secara garis besar terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi Riba Qard dan Riba Jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi Riba Fadhl dan Riba Nas'iyah¹⁹.

Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah : Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu Riba Qard dan Riba Jahiliyah, adalah :

- a. Riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).
- b. Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi 2, yaitu Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah, adalah²⁰ :

- a. Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis "barang ribawi".
- b. Riba Nasi'ah, yaitu penanguhan penyerahan disertai dengan tambahan waktu atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Penerbit Al-Qur'an Tajwid, 2011). hlm 47

¹⁹ Abu Sura'i Abdul Hadi, Ar-Riba wal-Qurudl, Terj. M. Thalib, Bunga Bank dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 22-23

²⁰ Karnaen Perwata Atmaja, M.Syaf'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 11

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak yaitu dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-nisa': 29)²¹.

Ayat tersebut menjelaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik. Selain adanya keridhaan antar sesamanya. Hendaknya segala transaksi yang dilakukan menuliskannya hal tersebut untuk menjaga dari segala hal yang tidak diinginkan atau kelalaian. Karena manusia tempatnya salah dan lupa sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* (Al-baqarah : 282)²²

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

Pada prinsipnya akad salam atau *istiṣnā* itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad salam barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istiḥsna'* berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia. Akad *istisna'* menyerupai akad salam dimana

²¹ Ibid., hlm. 83

²² Ibid., hlm. 48

²³ Sayid Sabiq, op.cit., hlm. 147

keduanya tergolong bai' al-maqdum (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung²⁴.

Imam Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang dihalaikan. Dengan perkataan lain, jual beli itu dihalaikan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli Ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya²⁵.

Mazhab hanafi melarang jual beli *istiṣnā* dengan alasan bahwa tidak dapat diqiyaskan dengan jual beli, karena tidak adanya syarat syarat pokok yang dimiliki penjual. Meskipun demikian tetap menyetujui dengan alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian yang menjadikan sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
- b. Keberadaan jual-beli istisna' karena merupakan kebutuhan masyarakat.
- c. Jual beli *istiṣnā* sah selama tidak bertentangan dengan nash dan aturan syari'ah²⁶.

Secara umum akad jual beli *istiṣnā* yang dipraktekan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istiṣnā* dan *istiṣnā* pararel. Perbedaan keduanya yaitu pada penggunaan sub-kontraktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istiṣnā* kedua untuk memnuhi kewajiban pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istiṣnā* pararel²⁷.

Jual beli *istiṣnā* menurut qiyas adalah jual beli barang yang belum ada (*Bai' Al Ma'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli *ma'dum*, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini diperbolehkan karena

²⁴ Ibid, hlm. 144-145

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek. (Jakarta : Gema Insani 2001. hlm. 114

²⁶ Ibid. hlm. 115

²⁷ Muhammad Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015)

alasan istihsan. Mengenai jual beli *istiṣnā*, Ulama' fiqih sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: *istiṣnā* ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at Islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi. Ulama' madzab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadist Hakim bin Hizam yaitu; "*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu*" Pada akad *istiṣnā* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad *salam*, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istiṣnā* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

Pendapat kedua: *Istiṣnā* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: Pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, diantaranya firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah: 275)²⁸

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

Kedua; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

²⁸ Ibid., hlm 47

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)²⁹ .

Ketiga: Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)³⁰ .

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu taisir (memudahkan):

ان الدين يسير (رواه البخاري)

"Sesungguhnya agama itu mudah." (Riwayat Bukhari)³¹ .

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishnā* adalah akad yang dibolehkan. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)³² .

Istishnā juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishnā*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishnā* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan,

²⁹ Op.,cit. hlm. 32

³⁰ <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>. (12-12-2020)

³¹ Op., cit hlm. 56

³² Ibid. hlm. 22

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

2. Bahwa transaksi *istiṣnā* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istiṣnā* untuk menjadi pedoman. "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

Menurut mazhab Hanafi, *istiṣnā* hukumnya boleh (jawas) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang barang:
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikainya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.
 - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan lain tentang jual beli *istiṣnā*:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā*.

- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah³³.

3. Syarat dan Rukun Ba'i *Istiṣnā*

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istiṣnā* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu abi yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihkannya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istiṣnā*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karena tradisi ini tidak menyelisihi dalil ataupun hukum syariat.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istiṣnā*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istiṣnā*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istiṣnā* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya

³³ DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Cet. Ke 4, (Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006), hlm. 35.

sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas. hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan. Yang telah berlangsung sejak dahulu kala, dengan demikian akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istiṣnā* adapun selainya, maka dikembalikan pada hukum asal³⁴. Pada *Istiṣnā* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur. Juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut.

4. Penjual dan Pembeli Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lainlain.
5. Modal dan Uang Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad, menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan, menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *istiṣnā* dapat dibayarkan pada saat akad berlangsung; bisa diangsur atau dibayar dikemudian hari. *istiṣnā* menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Menurut pandangan hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus diberikan dalam majelis sebelum berpisah.
6. Adanya Akad (ijab dan qabul) Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi

³⁴ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102.

dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan³⁵.

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (sighat), perbuatan (fi'il), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (khitabah) bagi orang yang berjauhan³⁶. Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya³⁷.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al- Quran dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q. S. An-Nisaa': 29)³⁸.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan. dan jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: WI Perss, 2000), hlm. 65

³⁶ Ibid., hlm. 73.

³⁷ Ibid., hlm. 77

³⁸ Al-Quranul Karim, (Kudus: Menara Kudus, 2005), hlm. 84.

sebagai ijabnya, sekalipun tanpakalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (aqidaian, shighatul a'qad, maudlin 'ul aqad dan mahallul a'qad).³⁹
- b. Akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Akad ghairu shahih dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Akad fasid yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya iradah, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.
 - 2) Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila atau cacat pada shighat akadnya.

4. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam *Bai' Istiṣnā*

Ketentuan *bai' istiṣnā* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli. Kalangan madzhab syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan bisa berisiko penipuan, maka hokum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Ungkapan yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istiṣnā* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti salam diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya⁴⁰.

³⁹ Ritonga, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Bachtiar Baru Vann Hoeve, Cet. 1, 1997), hlm.

67

⁴⁰ Imam syafi'i, Al Umm jilid IV, terjemah Prof. TK. Ismail Yakub, (Jakarta : 1982),

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli *istiṣnā* dan salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsure penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas⁴¹.

5. Perbedaan *Bai' istiṣnā* dan *Bai' salam*

Jual beli *Istiṣnā* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain :

1. Objek *Istiṣnā* selalu barang yang harus di produksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus di produksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istiṣnā* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istiṣnā* akad dapat diputuskan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *Istiṣnā* tidak merupakan kaharusan.⁴²

B. Masalah

1. Pengertian Masalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan

⁴¹ Ibid. hlm 210.

⁴² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h .98

kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴³ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, , يصلح , صالحا , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁴ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁵

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada masalah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminologi masalah mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama *al-Istishlāh*. Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal*, artinya: 'adam at-taqyid (tidak terikat), atau berarti: *almutlaqah* (bebas atau lepas).⁴⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁸

⁴³ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

⁴⁴ 2 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁴⁵ 3 Munawar Kholil, op. cit

⁴⁶ Ahmad Mukri Aji, "Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah," dalam Jurnal Ahkam 4, no. 08 (n.d.).

⁴⁷ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum Masalah

1. Surah Yunus Ayat : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)⁴⁹

2. Surah Yunus Ayat : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58).⁵⁰

3. Surah Al-Baqarah Ayat : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِذُوا بِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 659.
⁵⁰ Ibid

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)⁵¹

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق, انبا انا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر و لا ضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)⁵²

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar.

Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

⁵² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta
- b *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵³

Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia. Kedua, dari segi kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Masalah *Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. Masalah *Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁵⁴

Ketiga, dari segi eksistensinya/ keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a Masalah *Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 426.

⁵⁴ Wahidul Kahhar, "Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'" (March 15, 2004), accessed December 18, 2019.

- b Masalah Al-Mulghah, yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c Masalah al-Mursalah, yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas masalah mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash. Masalah Al-Mursalah ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁵⁵

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
 - b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

⁵⁵“Muqaranah Mazahib Fil Ushul / Romli SA | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” accessed December 18, 2019.

- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁶
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:
 - a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
 - b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
 - c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁵⁷
 3. Menurut Al-Ghozali
Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
 - b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
 - c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁵⁸
 4. Menurut Jumhurul Ulama
Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum

⁵⁶ Al-Syatibi, Al-I'tishom, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

⁵⁷ Abdullah Wahab Khallaf, op. cit, hlm. 125.

⁵⁸ 6 Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 24.

semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Ibid

BAB III

JUAL BELI PESANAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR DI DESA SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

A. Profil Desa Sudimoro

1. Karakteristik Wilayah

Desa Sudimoro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Secara umum karakteristik wilayah desa Sudimoro itu paling banyak dengan bertani dan berwirausah kebanyakan dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

a. Luas

Desa Sudimoro merupakan desa yang terletak \pm 2 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Megaluh. Secara administratif batas-batas Desa Sudimoro adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megaluh
Sebelah Selatan	: Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh
Sebelah Barat	: Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh
Sebelah Timur	: Desa Megaluh, Kecamatan Megaluh

Menurut catatan administrasi dari kantor Desa Sudimoro tahun 2020, mayoritas penduduk Desa Sudimoro adalah asli keturunan suku jawa dengan jumlah penduduk Desa Sudimoro yaitu 6.932 jiwa atau 1.826 kepala keluarga. penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3.254 dan jenis kelamin perempuan sejumlah 3.678 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.486,05 perkilometer

Desa Sudimoro terdiri dari 2 dusun 4 RW (Rukun Warga) dan 16 RT (Rukun Tetangga). Perincian 3 dusun tersebut adalah sebagai berikut :

Dusun peritan :	8 RT dan 2 RW Dusun
Sudimoro :	8 RT dan 2 RW

Luas wilayah Desa megaluh Kecamatan Sudimoro Kabupaten Jombang adalah 205.328 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, dengan paling banyak luasnya dibuat bertani karena luas sawah dan perumahan hampir seperempat dari luas tanah keseluruhan, karena hanya ada sawah dengan rumah penduduk Desa megaluh Kecamatan Sudimoro Kabupaten Jombang, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Daerah Wilayah Desa

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman / Perumahan	63.600 Ha
2	Sawah	137.494 Ha
3	Lainnya	4.234 Ha

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa

b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan paling banyak anak SLTA/SMK dari keseluruhan tingkat pendidikan lainnya di desa, Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi . Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk

1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	25
2	SD	623
3	SLTP	643
4	SLTA / SMK	828
5	Perguruan Tinggi	65
JUMLAH		2184

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa

B. Latar Belakang Masalah

Di desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, kebanyakan dari mereka memeluk agama Islam, desa Sudimoro berdekatan daerah Denanyar, yang sebagaimana kita tau ada sebuah pondok Pesantren yang didirikan oleh salah satu Ulama' dan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) K.H Bisri Syansuri, sebagaimana yang kita ketahui tentang beliau merupakan kakek dari K.H Abdurahman Wachid atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Gus Dur yang merupakan presiden Republik Indonesia ke-4. Desa ini memaknai budaya Islam berindologi Nahdlatul Ulama' (NU) dengan membudidayakan acara religi atau keagamaan seperti tahlilan, haul dan memperingati kematian dari 7 harinya hingga 100 harinya, dan pernikahan dan khitan, dari semua acara tadi yang merupakan budaya umat muslim warga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pasti memerlukan makanan atau konsumsi untuk suguhan dalam jalannya acara tersebut.

Untuk terjalannya acara tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit misalnya, untuk keperluan acara tempat dan barang-barang yang di perlukan untuk acara, dan tak lupa untuk konsumsi warga yang ikut serta mengikuti acara tersebut, pasti mereka mendapatkan makanan dan bekal atau yang mereka sebut dengan berkatan. Warga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang selalu beranggapan bahwa acara selamatan atau syukuran itu wajib bagi mereka, karena

mereka beranggapan bahwa saling tolong menolong atau memberi sesama muslim adalah hal yang sangat baik, padahal untuk membuat acara seperti itu pasti membutuhkan dana lebih. Jika dilihat dari sensus kependudukan warga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang kebanyakan warga adalah seorang petani dan membuka wirausaha mandiri, perekonomian mereka juga gak lebih atau sederhana, ada dari beberapa yang kurang mampu dan ada juga yang mampu.

Agama Islam di percaya mayoritas yang diyakini oleh penduduk Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang menjadikan kehidupan masyarakat kental akan corak dan tradisi budaya yang di latar belakang ajaran agama Islam sehingga menonjol dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilakukan mingguan, bulanan dan tahunan dalam wadah kegiatan organisasi keagamaan seperti, pengajian dan tahlil rutin setiap hari kamis malam jum'at yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Muslimat, bapak-bapak Ansor, dan remaja-remaja desa IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama'- Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul ulama') serta kajian-kajian yang dilakukan oleh IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah).

Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang memiliki kondisi sosial dengan rasa persaudaraan yang kuat, hal tersebut dilihat dari kehidupan masyarakat berjalan dengan baik berlandaskan kepercayaan satu sama lain. Selain fakta tersebut, penduduk Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh kabupaten Jombang terdiri atas beberpa macam bidang pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing orang.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan oranglain. Seringkali seseorang memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ia tidak mampu atau ia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Terutama kebutuhan yang sederhana dan mendesak. Syarat utama yang harus di penuhi oleh manusia adalah sandang, pangan dan juga papan. Dalam proses kehidupan masyarakat terutama masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ketika ada seseorang warga menyelenggarakan perayaan khitanan atau pernikahan atau acara hajatan lainnya, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan dan dipersiapkan, terutama mengenai kebutuhan makanan untuk para tamu undangan. Proses ini melibatkan penjual untuk

memberikan hidangan untuk para tamu undangan dalam acara hajatan. Dan pembeli adalah orang-orang yang ingin melaksanakan acara hajatan. Baik penjual maupun pembeli, keduanya adalah warga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Acara hajatan merupakan acara seperti resepsi dan slametan. Dalam acara hajatan di desa identik dengan pernikahan, ucapan syukur/ syukuran atau bancaan dan lain sebagainya. Dalam menyelenggarakan suatu acara hajatan tentunya perlu barang kebutuhan pokok dan makanan sebagai hidangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi acara hajatan seperti makanan dan minuman yang bervariasi, tergantung pada jenis makanan olahan akan di sajikan di acara hajatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk para tamu undangan di sebuah acara hajatan, masyarakat desa biasanya memesan makanan untuk hidangan dan berkat untuk para tamu undangan kepada pihak penerima pesanan secara tidak tunai atau dengan utang/pembayaran akhir¹

Masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang akan mengadakan acara hajatan biasanya memenuhi kebutuhan konsumsi untuk acara hajatannya dengan pemesanan makanan yang di bayar secara tidak tunai arau membayar di akhir acara. Biasanya warga yang akan mengadakan acara hajatan akan Memesan dahulu kepada pihak warga yang menyediakan pesanan makanan untuk acara hajatan paling lambat dua minggu sebelum acara. Biasanya pihak penerima pesanan makanan tersebut sudah kenal oleh warga sejak lama atau teman akrabnya.²

Pesanan makanan yang biasa di pesan warga adalah pesanan hidangan makanan dalam piring seperti nasi soto, nasi rawon, dan kue-kue untuk suguhan, kemudian hidangan makanan yang di bawa pulang oleh tamu undangan (berkatan). Praktek jual beli pesanan makanan untuk acara hajatan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sudah berlangsung lama, Pada masa dahulu ada masyarakat atau waga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang akan mengadakan suatu acara hajatan atau syukuran, akan tetapi tidak memiliki cukup uang, maka ia menggadaikan barang berharganya untuk dapat meminjam dana berupa sejumlah uang di lembaga keuangan sepeti bank bank atau menggadaikan

¹ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

² Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

barang nya ke pegadaian agar mendapatkan uang untuk untuk memenuhi kebutuhan hajatannya termasuk juga untuk memberikan hidangan yang layak untuk para tamu undangan.

Kemudian dana pinjaman tersebut di gunakan untuk membeli barang atau memesan konsumsi sebagai hidangan untuk para tamu undangan dalam acara hajatannya tersebut. Saat para warga menggadaikan barang berharganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia bisa membayar lunas pada pihak penerima pesanan konsumsi.³

Namun hal itu berbeda dengan keadaan deas saat ini, saat ini para warga Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang bisa memesan konsumsi sebagai hidangan makanan pada pihak penerima pesanan tanpa membayar di awal, konsumsi yang di pesan warga itu bisa di bayar di akhir acara. Pihak penerima pesanan makanan membuka pintu lebar kepada warga yang ingin mengadakan acara hajatan, tetapi belum memiliki cukup dana. Jadi warga saat ini lebih memilih untuk memesan konsumsi sebagai hidangan makanan dengan pembayaran di akhir acara daripada harus menggadaikan barang berharganya pada bank atau pada pegadaian. Hal ini di rasa sebagai cara yang alternatif oleh masyarakat untuk mengadakan acara hajatan jika tuan rumah tidak memiliki dana atau uang lebih.⁴

C. Praktik Jual beli Pesanan (*Istishna'*) Pembayaran di Akhir

Asal mula dari praktik jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dengan pembayaran di akhir ini terjadi ketika ada warga calon pemesan mengatakan *“ibu sholikhah, saya akan mengadakan acara 40 hari meninggalnya ayah saya mau memesan konsumsi makanan untuk hidangan tamu undangan dan untuk berkatan ”*. Penerima pesanan disini adalah ibu sholikhah mempunyai kewenangan untuk menerima ataupun menolak permintaan calon pemesan. Tapi kadang-kadang pihak penerima pesanan yang datang pada warga yang akan mengadakan suatu acara hajatan untuk menawarkan makananya, dan berharap agar warga yang akan mengadakan acara tersebut memesan makanan untuk tamu undangan nkepadanya.

³ Wawancara dengan Wahyuni, Masyarakat Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 21 Oktober 2020

⁴ Wawancara dengan Wahyuni, Masyarakat Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 21 Oktober 2020

dan ini adalah cara yang dilakukan oleh warga yang baru mendirikan usaha pesanan makanan.⁵

Penjual lebih banyak berperan dalam menentukan harga awal dan pembeli bisa memilih antara menerima atau tidak, itu karena pihak penjual menanggung resiko yang besar dari hutang konsumsi hajatan yang dipesan oleh pemesan, karena seperti yang dipaparkan oleh pihak penerima pesanan, menjadi penerima pesanan harus memiliki tiga modal, yang pertama modal untuk kebutuhan penyediaan konsumsi, yang kedua modal untuk yang dntjamkan/ diutangkan dan yang ketiga adalah modal cadangan ketika modal awal untuk yang dipinjamkan/ diutangkan habis. Selain itu, mereka mengatakan bahwa jika pihak penerima pesanan tidak kuat dalam modal dan tidak ulet dalam mengelolanya, maka cepat atau lambat akan mengalami bangkrut/ kerugian seperti yang terjadi pada pihak pemesan makanan yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Selain itu kebiasaan yang telah berkembang dan menjadi karakter masyarakat, mereka sulit untuk membayar utang yang mereka miliki, sehingga penerima pesanan akan terus menyiapkan dan menyediakan modal agar usahanya terus berjalan.⁶

Masing-masing pihak penerima pesanan memiliki kebijakannya sendiri dalam mengelola usahanya dalam memenuhi pesanan konsumsi hidangan untuk para tamu undangan dalam acara hajatan masyarakat. Diantaranya seperti ibu wahyuni yang melakukan praktik memesan konsumsi makanan untuk para tamu undangan kepada bu sholikhah, bu wahyuni memberitahu berapa tamu undangan yang akan hadir pada acara hajatan tersebut, kemudian bu wahyuni mengatakan jika ia mampu membayar di akhir acara. Jadi dalam hal ini modal yang akan digunakan akan di tanggung oleh bu sholikhah sebagai pihak penerima pesanan.⁷

Jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan pada acara hajatan ini rata-rata tidak ada kendala (semua pemesan makanan membayar lunas setelah di akhir acara) hanya ada beberapa warga yang tidak membayar lunas.⁸

⁵ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

⁶ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

⁷ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

⁸ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

Sementara Ibu Nur salah satu penerima pesanan makanan untuk tamu undangan pada acara hajatan ini melakukan praktek pesanan dengan membayar DP terlebih dahulu, dan sisa pembayarannya bisa dilakukan di akhir acara. DP yang harus diberikan tidak ditetapkan, akan tetapi seadanya dan semampunya pihak pemesan. Nanti jika ada barang sumbangan dari acara hajatan seperti mie, beras, gula bisa diberikan kepada ibu Nur untuk mengurangi beban hutang pesanan makanan. Karena bahan pokok tersebut bisa digunakan ibu Nur untuk menyediakan konsumsi makanan untuk pemesan selanjutnya. Dan biasanya ibu Nur ini membeli bahan pokok tersebut sedikit lebih murah dari harga pasaran. Tetapi pihak pemesan tidak pernah keberatan, dikarenakan dengan memberikan bahan pokok tersebut, akan mengurangi beban hutang pihak pemesan.⁹

Sistem pembayaran jual beli pesanan untuk tamu undangan dengan pembayaran di akhir semua modal di tanggung oleh ibu Sholikhah, pembayarannya di akhir acara, kemudian apabila ada keterlambatan dalam pembayaran maka harga dan hutang tetap sama dengan harga awal tanpa ada bunga tambahan, tetapi ketika terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran yang berlarut-larut maka ada penambahan 3% itu termasuk dalam akad tapi hanya secara lisan. Penjual mengharapkan langsung menyelesaikan pembayaran setelah acara, tetapi ketika ada hal yang tidak terduga terkait kurangnya biaya dalam penyelesaian pembayaran, maka penjual memberi jaminan tambahan 3% dari kekurangan tersebut, dikarenakan itu merupakan jaminan atas barang yang dikeluarkan oleh penjual dalam membantu pembeli.¹⁰

Bentuk jual beli pesanan makanan ini menurut salah satu pemesan yaitu ibu Suhartini pada dasarnya jual beli ini banyak yang berjalan normal, artinya pihak pemesan hutang dan di bayar di akhir acara/ setelah acara hajatan selesai, namun ketika tidak bisa membayar sesuai kesepakatan, maka pihak pemesan harus menerima resiko atas hutangnya yaitu memberikan sedikit tambahan atas hutangnya ketika melunasi. Yang terpenting adalah adanya komunikasi yang baik antara pihak pemesan dan pihak penerima pesanan. Misalnya dua bulan setelah acara masih belum

⁹ Wawancara dengan Nur, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

¹⁰ Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

bisa melunasi maka harus ada komunikasi dengan pihak penerima pesanan, dikarenakan pihak penerima pesanan pasti sudah berharap agar modalnya kembali.¹¹

Praktek jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan pada acara hajatan dengan sistem pembayaran di akhir acara ini sangat membantu warga yang mengalami kekurangan dana ketika hendak mengadakan acara hajatan. Mereka akan sangat terbantu ketika ada warga yang bersedia menanggung biaya hidangan untuk para tamu undangan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak terburu-buru dalam menyediakan dana untuk acara hajatannya.



¹¹ Wawancara dengan Suhartini, Masyarakat Desa Sudimoro Megaluh Jombang, pada tanggal 21 Oktober 2020

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

A. Analisis Praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Ada banyak bentuk jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka misalnya makanan, sandang, papan dan banyak jenis transaksi jual-beli yang mereka lakukan, ada bentuk transaksi langsung ataupun tidak langsung. Termasuk yang telah dikembangkan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang terutama bagi masyarakat yang akan mengadakan acara hajatan seperti selamatan, pernikahan atau khitanan yang membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi para tamu undangan. Maka di desa ini ada sistem keringanan bagi masyarakat yang akan mengadakan acara hajatan bisa memesan (*Istishnā*) makanan dengan cara pembayaran di akhir acara.

Jika dilihat dari asal mula terjadinya praktek jual beli pesanan makanan untuk acara hajatan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh pihak penerima pesanan dan pihak pemesan ada bentuk kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pihak penerima pesanan menentukan harga kemudian pemesan menerima harga tersebut, atau sebaliknya. Praktek jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan cukup tua untuk melakukan transaksi, konsumen / pemesan faham atas segala aturan dan praktik yang telah diterapkan.

Jika dianalisis secara teliti sesuai dengan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, secara garis besar praktik jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dalam acara hajatan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ini antara pihak penerima pesanan dan pihak pemesan sama-sama memiliki keuntungan, pihak pemesan sangat beruntung karena ia bisa memesan tanpa harus membayar di awal, jadi tidak terlalu berat memikirkan dana banyak yang dibutuhkan

dalam mempersiapkan acara hajatnya. Kemudian pihak penerima pesanan juga mendapat keuntungan dari banyaknya pesanan yang dipesan oleh pihak pemesan, semakin banyak makanan yang dipesan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan, meskipun ia harus menanggung modal di awal.

Alasan terjadinya jual-beli diatas tidak menyimpang dari hukum perdagangan secara umum, tetapi jika dilihat dari segi manfaat dan madharatnya, maka itu akan menimbulkan dampak ketidakadilan antar pihak, yaitu:

1. Harga yang hanya ditetapkan oleh pihak penerima pesanan tanpa adanya kesepakatan dengan pemesan dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli, karena mau tidak mau dia harus menerima harga tersebut (harga yang telah ditetapkan oleh pihak penerima pesanan)
2. Ketidak adanya kesepakatan harga yang jelas dapat dijadikan peluang oleh salah satu pihak, terutama pihak penerima pesanan. Karena pihak penerima pesanan bisa mematok harga yang sedikit lebih tinggi.
3. Belum lagi ketika pihak pemesan tidak bisa membayar lunas di akhir acara, maka ia harus memberikan tambahan atas kekurangan pesanan makanan tersebut kepada pihak penerima pesanan.

Dengan adanya dampak yang disebabkan oleh jual beli pesanan makanan untuk tamu undangan dalam acara hajatan dengan sistem pembayaran di akhir tersebut, maka demi kemaslahatan bersama lebih baik jual beli tersebut ditinggalkan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang artinya "Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan." Tujuan dari aturan ini adalah bahwa jika terjadi konflik antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) dalam tindakan atau jika tindakan ditinjau dari segi terlarang karena mengandung kerusakan dari segi lainnya yang mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan laranganNya lebih kuat daripada perintah melakukan kebaikan¹

Prinsip kontrak dalam hukum Islam adalah sebuah perjanjian, kesepakatan atau perikatan yang diterangkan pada sebuah akta. Pada umumnya kontrak dalam hukum Islam dikenal sebagai akad antara dua pihak yang didasarkan pada prinsip kesepakatan para pihak mencapai kesepakatan atau perjanjian yang di dahului

¹ Nasrun Haroen. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos, 1996. H.168

tawaran (pihak penerima pesanan makanan menawarkan makanan) dan penerimaan (*Ijāb-qabūl*) dari (pihak pemesan makanan yang akan mengadakan suatu acara hajatan menyatakan memesan pada tawaran dari pihak penerima pesanan) pada objek tertentu.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.² Tim Lindsey et al mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya *ijāb* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya *qabūl* dari pihak lain secara sah menurut syariah.³

Dalam istilah leksikal sebagaimana dikutip oleh Yulianti, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*manawy*).⁴ Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-Aqd* sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sementara menurut pendapat pakar Hukum Islam, Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijāb* dan *qabūl* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Ahli lain berpendapat bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Rahmani Timorita Yulianti menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui *ijāb* dan *qabūl* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan.

Transaksi syari'ah berdasarkan pada beberapa prinsip. Pertama adalah persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syari'ah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada prinsip saling mengenal

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 1

³ Lindsey, Tim et al., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,) h. 259

⁴ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari' ah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 92-93

(*ta'aruf*) saling memahami (*tafahum*), saling membantu (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).

Kedua, keadilan (*adalah*) selalu menempatkan sesu pada yang berhak. hal-hal hanya kanan, dalam kenyataannya, prinsip ini sesuai dengan aturan yang melarang adanya unsur muamalah: Riba / bunga; Ketidakadilan terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan; maisir atau judi atau bersifat spekulatif dan tidak relevan produktivitasnya; Ghahar / unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian akad; dan Haram.

Ketiga, kemaslahatan (*mashlahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, meterial dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).

Keempat, keseimbangan (*tawazun*), keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik antara sektor keuangan dan sektor riil, antara perusahaan dan sosial, serta aspek penggunaan dan konservasi. transaksi syariah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemilik, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak, sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

Kelima, Universalisme (*syumuliah*), yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa memandang ras, agama, ras dan kelas, dalam semangat dari kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Keenam, Kerelaan, (*al-Ridha*). Berdasarkan prinsip bahwa semua bentuk kontrak menyimpulkan harus dilakukan karena kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau dipaksa.

Jadi jika prinsip ini tidak terpenuhi, akad ini mungkin bisa batal atau tidak sah, dan jika keadaan itu masih tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, prinsip ini mensyaratkan bahwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Persamaan atau kesetaraan (*al Musawah*). Kedua belah pihak yang sedang membuat perjanjian akad memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan

demikian, ketika menentukan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip *almusāwah* ini.⁵

Dari prinsip di atas menunjukkan ada praktek jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang memenuhi prinsip tersebut, ada yang tidak. Bagi mereka yang membuat kenaikan harga dan persentase maka tidak terpenuhi semua prinsip-prinsip / asas-asas tersebut.

Singkatnya, praktek umum jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di desa udimoro Megaluh Jombang dengan tanpa adanya tambahan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong. Dan Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama.

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan diantara penjual dan pembeli meskipun penjual punya hak untuk menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih dipentingkan dalam Islam.

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan praktek jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, antara pihak penerima pesanan dan pihak pemesan dan yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama, yaitu melengkapi syarat dan rukunnya, dan aturan masyarakat sekitar.

Yustika menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi mempunyai struktur organisasi meskipun sederhana. Teori ekonomi sering mengandalkan bahwa pasar dan organisasi merupakan dua bentuk struktur yang berbeda dan terpisah. Pasar di anggao dapat berjalan tanpa struktur atau organisasi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dikarenakan di dalam pasar terdapat regulasi yang disepakati

⁵ Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012, h. 23

bersama antar pihak.⁶ Regulasi (kelembagaan) tersebut adalah isi dari organisasi. Pasar dapat berjalan apabila telah dilengkapi dengan regulasi yang utuh. Pandangan tersebut berkebalikan dengan tinjauan umum yang telah di atur oleh hukum permintaan dan penawaran. Dimana sinyal harga yang akan menuntun berlangsungnya sebuah transaksi. Penawaran dan permintaan tersebut tidak membutuhkan organisasi karena sudah di atur oleh tangan-tangan tersembunyi (*invisiblehand*)⁷

Pihak penerima pesanan dan pihak pemesan dalam praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang pada dasarnya kedua belah yang saling membutuhkan, pihak penerima pesanan ingin mendapatkan pesanan, sedangkan pihak pemesan butuh memesan makanan untuk para tamu undangan dalam acara hajatan yang akan diadakan. Sehingga posisi penerima pesanan dalam penawaran tidak serta merta di atas pemesan yang mampu mengendalikan harga dan kebijakan pembayaran dari pesanan makanan.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Praktek jual beli pesanan makanan untuk acara hajatan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ini adalah termasuk akad *istiṣnā*. Dikarenakan jual beli ini merupakan pembuatan sesuatu, yaitu pihak pemesan meminta pihak penerima pesanan untuk membuatkan makanan / hidangan untuk tamu undangan, jadi barangnya belum ada dan juga tidak berkewajiban untuk segera membayar, dalam artian pembayaran bisa di lakukan di akhir.

Istiṣnā juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

⁶ A.E Yustika, Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori dan Strategi. (Malang. Bayumedia Publishing. 2008). H. 314-315

⁷ Ibid.,

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istiṣnā* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
2. Bahwa transaksi *istiṣnā* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istiṣnā* untuk menjadi pedoman. "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

Adapun transaksi jual beli memiliki ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istiṣnā* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istiṣnā*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istiṣnā*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istiṣnā* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.
4. Penjual dan Pembeli Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh.
5. Modal dan Uang Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syarat-syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad *istiṣnā* itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan.⁸

Dan jangan lupa antara Jual beli *Istiṣnā* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain :

1. Objek *Istiṣnā* selalu barang yang harus di produksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus di produksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istiṣnā* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istiṣnā* akad dapat diputuskan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *Istiṣnā* tidak merupakan kaharusan

Pada kasus praktik jual beli pesanan makanan untuk acara hajatan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang unsur yang terdapat pada praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena semua unsur tersebut sudah di tepati. Akad diperlukan dalam proses praktik jual-beli untuk menguatkan jual-beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan.⁹

Jual beli memiliki beberapa aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran (jual beli) dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan mementingkan diri sendiri.¹⁰

⁸ Ibid., hlm. 73.

⁹ Hasbi Ash Shidieqy. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta. Bulan Bintang 1974 h.21

¹⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, h.268

Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan umum (masalah mursalah) mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Beberapa ulama dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan.

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam penetapan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi. Para ulama dalam menetapkan hukum selalu menempatkan mashlahah sebagai pertimbangan utama, karena mashlahah mursalah merupakan tujuan utama dari penetapan hukum tersebut. Para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai dalil memiliki argumentasi bahwa kehidupan terus mengalami perkembangan sehingga diperlukan masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum. Penetapan suatu hukum melalui masalah mursalah hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Hukum Islam juga diajarkan bagaimana cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada praktik jual beli pesanan makanan untuk acara

hajatan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, proses pembayaran dilakukan di akhir atau utang dengan sangat meringankan para warga karena mereka bisa melaksanakan acara hajatan tanpa mengeluarkan keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi acara hajatan. Namun adanya tambahan prosentase sekitar 1-3% jika tidak membayar setelah hajatan selesai atau menunggak, itu masuk dalam akad tapi secara lisan. Penjual mengharapkan bahwa pembeli bisa langsung menyelesaikan pembayaran setelah acara, tetapi ketika ada hal yang tidak terduga terkait kekurangannya biaya dalam menyelesaikan pembayaran, maka penjual meminta jaminan tambahan 3% dari kekurangan pembayaran tersebut, di karenakan itu merupakan jaminan atas barang yang sudah di keluarkan oleh penjual dalam membantu pembeli.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman” .¹¹

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)".¹²

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002, h. 135.

Selain itu bentuk penyelesaian utang piutang dalam praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang di tiap penjual mengandung konsekuensi yang berbeda, yaitu:

1. Bagi pihak penerima pesanan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang melakukan akad pembayaran di akhir tanpa meminta tambahan harga dan menuntut tambahan pembayaran hutang ketika ada keterlambatan, dalam kajian hukum Islam hal ini di perbolehkan, kemudian pemberian kelonggaran dan tempo yang di berikan penjual jelas lebih di sarankan dalam Islam. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi, akan tetapi ada beberapa hadits yang terkait dengan larangan melakukan penundaan pembayaran hutang. Sebagaimana hadits Nabi Saw:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Melambatkan pembayaran piutang padahal ia mampu termasuk dhalim” . (HR. Bukhari Muslim).

Di dalam hadits tersebut di jelaskan apabila di dalam perjanjian di tentukan batas waktu pembayaran, maka penghutang wajib memenuhi ketika ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan penghormatan terhadap perjanjian. Karena melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian. Kemudian menjalin hubungan dengan manusia secara baik, menepati janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan. Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo.

2. Bagi pihak penerima pesanan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang akan menaikkan harga jual lebih tinggi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak pembeli ketika terjadi pembayaran di akhir dan ketika terjadi keterlambatan dan adanya tambahan 1-3% dari hutang karena keterlambatan dan tunggakan hutang. Menurut

¹² Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam*, Juz awwal, Beirut: Daar al-Kutub al-, Alamiyyah, t.th, h. 387.

masalah jika itu untuk jaminan dan kemaslahatan kedua pihak itu di perbolehkan karena atas jaminan barang pesanan tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang tersebut mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, Karena hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang di utangi yaitu hal yang sepadan (bukan asli barang tersebut).¹³

Jika penambahan yang tidak di persyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh di terima seperti memberikan secara suka rela dari pemesan hidangan hajatan karena rasa terima kasih telah di bantu oleh penjual dengan pemberian seikhlasnya. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berhutang) menurut Syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimannya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi diperbolehkan menerimanya.

Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah menghindari unsur riba. Kita tahu bahwa praktek riba sudah berlangsung lama dan bahkan sebelum Islam lahir. Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi sangat mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa praktek riba menjadi penyebab sebuah perpecahan di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu menurut Plato riba juga merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap praktik riba adalah merupakan tujuan sentral dari semua ajaran moral yang terdapat pada masyarakat.¹⁴

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, h. 723

¹⁴ Institut Banker Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal.45

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Ali Imran: 130)

Ayat tersebut menerangkan perintah dan larangan dalam jual beli yang mengacu pada perbuatan riba. larangan yang sangat tegas dalam perbuatan riba sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa perbuatan riba termasuk keumuman dalam sebuah transaksi maka perbuatan tersebut termasuk orang yang kemasukan syaitan. Begitu keras larangan terhadap riba sehingga Allah telah memberi jaminan neraka kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba.

Ulama berbeda dalam merinci macam-macam riba, namun secara garis besar terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi Riba Qard dan Riba Jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi Riba Fadhl dan Riba Nas'iyah.

Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah : Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu Riba Qard dan Riba Jahiliyah, adalah :

- a. Riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).
- b. Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan

Di atas bahwa menjelaskan tentang macam-macam dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dari penambahannya untuk 3% jika ada keterlambatan, maka itu ada sifat Riba *jahiliyah* yaitu jika hutang tidak bisa di bayar pada waktu yang di tetapkan maka bayarnya lebih.

Ada beberapa sifat yang bila mana terjadinya akad jual beli pesanan dengan pembayaran diakhhir jika sudah terjatuhnya tempo pembayaran sehingga ada pembayaran lebih,

1. Sifatnya yang berlipat ganda dengan adanya tambahan 1-3% ketika pemesan jika tidak ada waktu di karenakan ada jaminan barang untuk pembeli.

2. Sifatnya *Maqasid* yaitu jika ada penambahan 3% yang di minta oleh penjual adalah dalam rangka menjamin aset yang sudah di keluarkan oleh pembeli tidak untuk merugikan pembeli biar *masalah Mursalahnya* terjaga dengan baik.

Menurut peneliti, Riba atau penambahan pada akad jual beli pesanan makanan yang pembayarannya di akhir yang terjadi di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang jika ada keterlambatan dalam pembayaran merupakan *Maslahah* yang baik, karena tidak ada kerugian dari penjual dan pembeli jika jual beli makanan dengan sistem pembayaran di akhir, penjual meminta tambahan 3% atau lebih karena penjual tidak mau barang yang di jualnya tidak ada jaminannya, supaya barang yang mau di jual terjamin untuk pembeli, karena tambahan itu untuk modal penjual jika mana ada konsumen lain yang mau memesan makanan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari segala aspek yang berhubungan dengan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dimulai dari landasan teori, data yang telah di kumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut kesimpulannya:

1. Praktik ini dilakukan bermula dari pihak pemesan mendatangi pihak penerima pesanan untuk memesan makanan untuk tamun undangan dalam acara hajatan dengan ucapan akan dibayar di akhir acara, baik ada yang memberikan DP terlebih dahulu lalu kekurangannya setelah acara selesai atau tanpa DP sama sekali dengan adanya tambahan 3% atau lebih jika sudah melewati waktu tempo pembayaran, adanya penambahan 3% atau lebih dari si penerima pesanan adalah untuk terjaminnya barang yang di pesan oleh pemesan, karena dengan cara ini si penerima pesanan bisa menjamin untuk barang yang telah di jual kepada pemesan.
2. Praktik jual beli pesanan dengan sistem pembayarn di akhir di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang menurut hukum jual beli pesanan (*istiṣnā*) adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun di sini ada penambahan dari nominal awal kesepakatan atau akad, di sini peneliti menarik kesimpulan bahwa penambahan nominal pada Pratik jual beli pesanan makanan dengan sistem pembayaran di akhir adalah untuk terjaganya kepercayaan antara pemesan makanan dan penerima pesanan, karena adanya penambahan ini bukan termasuk riba karena tidak ada yang di rugikan antara pihak pemesan dan pihak penerima pesanan

B. Saran-Saran

Berdasarkan persoalan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi sesama muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi penjual/ penerima pesanan dalam praktik jual beli pesanan akad Istishna' dengan sistem pembayaran di akhir acara di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang sesuai dengan hukum Islam dengan tidak memasukkan unsur riba dalam satu sebelah sisi karena semua bentuk tindakan manusia pasti hakikatnya ada unsur atau kemaslahatan antar penjual dan pembeli, tidak sampai ada yang di rugikan dari akad tersebut.
3. Bagi pihak pembeli atau pemesan untuk bertanggungjawab atas segala tanggungan yang dimiliki, karena Islam mengajarkan untuk saling menolong dan saling memberi kepercayaan. Karena Agama Islam itu mudah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi, Ghufuran, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV* Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah. 2012
- Aji,Ahmad Mukri, “Pandangan Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah,” dalam *Jurnal Ahkam* 4, no. 08 (n.d.).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakry, Nadzar, *Implementasi Masalah Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra. 2006.
- Departemen Agama RI. *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama. 2000.
- Dewi, Gemala et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Djuairi, Dimyaudiin, *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Dzamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tentang Pembiayaan Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 06 tentang jual beli *Istiṣnā*
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan. 2001.
- Jazari, Ibnu Atsir. *Jami al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam*, juz Awwal. Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa. 1992.
- Kahhar, Wahidul “Efektivitas Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara” (March 15, 2004), accessed December 18, 2019.
- Lindsey, Tim et al. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Medis Group. 2013.

- Maraghi, A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*. Ter. Ahmad Sudjono. Bandung: Al-Maarif. 2000.
- Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung*
- Masadi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miftakhul Laili, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2010.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarag dan Kaidah Asai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I. 2002
- Muchamidah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngebon Pakaian Konveksi (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Jati Kudus)*. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2012.
- Muhadjir. Noeng, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika. 1996.
- Muqaranah Mazahib Fil Ushul / Romli SA | OPAC Perpustakaan Nasional RI., accessed December 18, 2019.
- Narbuka, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi, Hadari dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Quthb, Sayyid. *Tafsif fi Dzhalil Qur'an*. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: AT-Tahiriyah. t.th
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid IV. Bandung: Al Ma'arif. 2001.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa, t.th.
- Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002..
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, PustakaBaruPress, 2014

Sula, Syakir, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004.

Sulaiman, *Rasjid, Fiqih Islam*.t.th.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Wawancara dengan Sholikhah, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

Wawancara dengan Wahyuni, Masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada tanggal 21 Oktober 2020

Wawancara dengan Nur, Penerima pesanan makanan di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada tanggal 22 Oktober 2020

Wawancara dengan Suhartini, Masyarakat Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada tanggal 21 Oktober 2020

Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro. 1992.

Yulianti, Rahmani Timorita, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Yustika, A. E. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.

Zuhaily, Al-Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: dar al Fikr. 2005.